



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend Sarwo Edie Wibowo No.2 P.O. BOX 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax: (0293) 364910 Telex : 22716 kod mgl IA MAGELANG 56101
Website : inspektoratmagelangkota.go.id, Email :inspektoratmglkota@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 700.1.2.7/002/600 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan/tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan serta akuntabilitas, perlu melakukan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Daerah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun data audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka membuat Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi dalam proses membuat Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan kepada Walikota Magelang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/mekanisme kontrol yang maksimal.
- KETIGA : Apabila dalam Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat dikarenakan sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KOTA MAGELANG,




DEDDY EKO SUMARWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR 700.1.2.7/002/600 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2024

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Inspektur Daerah Kota Magelang | Koordinator |
| 2. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Magelang | Ketua |
| 3. | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Sekretaris |
| 4. | Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 5. | Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 6. | Inspektur Pembantu Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 7. | Inspektur Pembantu Pengawasam Penyelenggaraan Pengawasan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 8. | Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 9. | 5 (lima) orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 10. | 2 (dua) orang P2UPD pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 11. | Pengelola Data Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |

INSPEKTUR DAERAH
KOTA MAGELANG,


DEDDY EKO SUMARWANTO